



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PONTIANAK

JALAN HUSEIN HAMZAH, KEL. PAL LIMA, KEC. PONTIANAK BARAT, PONTIANAK 78114
TELEPON (0561) 766691, FAKSIMILE (0561) 766465
LAMAN www.kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Nomor: B.1694/BPSPL.2/OT.310/VII/2025

Nama : Penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan *Look Alike*
Pelayanan : *Species*

A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: 1. Persyaratan Administrasi : 1) KTP; 2) NPWP; 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan 4) NIB. 2. Persyaratan Teknis : 1) Terdaftar di BPSPL Pontianak; 2) Memiliki akun pada aplikasi e-SAJI; 3) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi pada aplikasi e-SAJI; dan 4) Melakukan pembayaran PNBP.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Rekomendasi melalui sistem aplikasi e-SAJI; 2. Tim Pelayanan UPT menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan Rekomendasi serta menunjuk petugas verifikasi lapang; 3. Petugas verifikasi melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah ikan antara surat permohonan dengan kondisi di lapangan; 4. Bendahara Penerimaan menerbitkan dan mengupload SPP PNBP di e-SAJI; 5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP penerbitan Rekomendasi; 6. Bendahara Penerimaan melakukan validasi bukti pembayaran PNBP; 7. Kepala UPT menerbitkan Surat Rekomendasi; dan 8. Pemohon menerima Rekomendasi.

3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Waktu penyelesaian 2 hari per Surat Rekomendasi; 2. Penerbitan dokumen Rekomendasi pada hari Senin s.d Jumat dengan jam layanan pada pukul 08.00 – 16.00 (tanpa jeda istirahat) di Kantor BPSPL Pontianak. Permohonan yang diajukan pada hari kerja di atas pukul 12.00, maka akan diproses pada hari kerja berikutnya; dan 3. Jam layanan menyesuaikan zona waktu wilayah kerja setempat.
4	Biaya/tarif	:	Pemungutan PNBPN sesuai dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; dan/atau 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; 5. Besaran Tarif PNBPN Surat Rekomendasi : • Tarif Dokumen Rekomendasi DN = Rp. 540.000 khusus pelaku usaha yang termasuk UMK = Rp. 135.000; • Tarif Dokumen Rekomendasi LN = Rp. 540.000; dan • Tarif Pungutan perdagangan = 1% x volume pengiriman x harga patokan ikan.
5	Produk pelayanan	:	Surat Rekomendasi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	• Kantor BPSPL Pontianak. Jl. Husein Hamzah No.01, Kel. Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 78114. • Telepon dan <i>Whatsapp</i> Pengaduan : 08115679511 atau 0811989011 • Telepon dan <i>Whatsapp</i> Pelayanan Publik : 08115747701 • Email : pengaduan.bpsplpontianak@kkp.go.id atau pengaduan@kkp.go.id • SMS : KKP<spasi>Isi Aduan, kirim ke nomor 1708 • Website : www.kkp.go.id/bpsplpontianak, www.lapor.go.id, www.wbs.kkp.go.id, www.kkp.lapor.go.id, • Kotak Pengaduan di BPSPL Pontianak

B.	Komponen <i>Manufacture</i>		
1	Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan

			Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 14. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora</i>.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Tempat parkir; 2. Ruang tunggu; 3. Loker pemungutan PNBP; 4. Wifi gratis; 5. Papan informasi; 6. Bahan bacaan; 7. Mushola; 8. Toilet; 9. Ruang khusus konsultasi dan pengaduan; 10. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, jalur pandu, kruk, alat bantu dengar, loket khusus, kursi prioritas, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu; 11. Prasarana dan sarana penunjang, seperti, mesin fotokopi, ruang laktasi, area merokok dan area bermain anak; serta 12. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/ laptop, buku panduan identifikasi Jenis Ikan, perlengkapan verifikasi lapangan, aplikasi e-SAJI, dan Mesin EDC.
3	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian aplikasi e-SAJI; 3. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 4. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan <i>Appendiks CITES</i>; 5. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBP; dan 6. Berorientasi pelayanan dan mampu berkomunikasi secara efektif.
4	Pengawasan internal	:	1. Dilakukan oleh Kepala BPSPL Pontianak dan Kepala Subbagian Umum BPSPL Pontianak; serta 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Tim Pengendalian Gratifikasi BPSPL Pontianak.
5	Jumlah pelaksana	:	Terdiri dari 1 Tim Pelayanan dan 1 Tim Keuangan (Pemungut PNBP).

6	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	: Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan SAJI-DN sesuai dengan : 1. Maklumat Pelayanan BPSPL Pontianak; 2. Komitmen Pelayanan; 3. Motto Pelayanan PASTI (Profesional, Amanah, Santun, Terdepan, Inovatif); 4. Kode Etik BPSPL Pontianak; 5. Kode Etik Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Publik BPSPL Pontianak; dan 6. Pedoman Kompensasi Pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	: 1. Ruang pelayanan yang nyaman dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> (AC) dan penerangan yang cukup; 2. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedia jalur evakuasi; 4. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa; serta 5. Tersedia tempat parkir dan jalur khusus bagi pelanggan penyandang disabilitas.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	: Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan; dan 5. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Kota Pontianak

pada tanggal 24 Juli 2025

**Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak**



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.
NIP. 19740513 200901 1 004